



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Susanto Bin Sugito |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun / 2 April 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Menangas Kulon RT. 01 RW. 06 Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Susanto Bin Sugito ditangkap pada tanggal 5 September 2023

Terdakwa Susanto Bin Sugito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Rifki Bin Saiful Rizal |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun / 18 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Dukuh Wetan Rt. 04 Rw. 05 Desa Sumber Rejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Rifki Bin Saiful Rizal ditangkap pada tanggal 5 September 2023

Terdakwa Muhammad Rifki Bin Saiful Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa, I. **SUSANTO bin SUGITO** dan II. **MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL** bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO selama 4 (empat) tahun** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL selama 3 (tiga) tahun** masing-masing dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang dan 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice Cream, warna putih, kapasitas memory 700 MB yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah video rekaman kamera CCTV di yang mengarah ke pintu portal belakang Perum Tiara Candi yang tepatnya terpasang di rumah Perum Tiara Candi Blok DD-42 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan dikembalikan kepada saksi korban ERVIANA VITA SARI ;

- 1 (satu) buah patahan mata kunci T yang terbuat dari besi berukuran panjang \pm 3 Cm dengan bentuk pipih serta salah satu ujungnya berbentuk meruncing, 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang gagangnya dililit oleh lakban plastik warna hitam, 3 (tiga) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk segi enam yang disalah satu ujungnya berbentuk pipih, 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi yang ujungnya terdapat bekas patah, 1 (satu) buah benda berbentuk segi empat dengan Panjang \pm 7 cm serta disalah satu ujung tiap seginya terdapat magnet dan 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para terdakwa sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, para terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa mereka terdakwa, I. **SUSANTO bin SUGITO** dan II. **MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL**, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di halaman depan rumah di Perum Tiara Candi Permai 2 Blok DD-27 RT. 0 RW. 04 Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang, dengan taksir harga berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu kepunyaan saksi korban ERVIANA VITA SARI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB datang ke rumah terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL di Dusun Dukuh Wetan RT.04 RW.05 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa I. SUSANTO Bin SUGITO mengajak terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL menyetujui kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO dan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL berangkat mencari sasaran dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO dan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL membawa Kunci T dan beberapa anak kuncinya ;

- Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, mendapatkan sasarannya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, warna merah hitam, Nomor Polisi : N-6041-VK, Nomor rangka : MH1JMB114LKO84552, Nomor mesin : JM81E1084540 milik TRI PRASETYO ADI HARIYONO, kemudian terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL turun dari boncengan sepeda motor terdakwa I SUSANTO bin SUGITO, sedangkan terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL mendekati sepeda motor dengan membawa kunci T dan anak kunci T, terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL memasukkan kunci T dan anak kunci T yang dibawanya ke rumah kunci sepeda motor tersebut karena terburu-buru sehingga kunci T yang terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL gunakan patah di dalam rumah kontaknya sehingga sepeda motor tersebut gagal diambil terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL dan selanjutnya mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang, dengan taksir harga berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), milik saksi korban ERVIANA VITA SARI yang berada di samping rumah seberang jalan di Perum Tiara Candi Permai II Blok DD-27 RT.06/RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL merusak rumah kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan anak kunci T dan anak kunci T hingga kendaraan tersebut dapat menyalahhidup yang selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL membawa lari sepeda motor hasil curian tersebut beriringan dengan terdakwa I SUSANTO bin SUGITO menuju rumah UDIN SARI (DPO) yang beralamat Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian UDIN SARI (DPO) membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kasus ini terungkap dengan adanya rekaman CCTV di Perum Tiara Candi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai 2 yang kemudian dapat diidentifikasi kalau pelakunya adalah para terdakwa ;

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ERVIANA VITA SARI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERVIANA VITA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa, pekerjaan saksi adalah Guru honorer di SMPN 7 Pasuruan sejak tahun 2015 ;
- Bawa, saksi menjadi korban pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di seberang jalan depan rumah saksi yang beralamat di Perum Tiara Candi Permai 2 Blok DD-27 RT. 06 RW. 04 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa, barang yang diambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
- Bawa, sepeda motor yang hilang dengan bukti kepemilikan BPKB dan STNK ;
- Bawa, orang yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA milik saksi tersebut berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV Jalan Perum Tiara Candi yakni pelaku yang membawa kendaraan sepeda motor milik saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor beat warna hitam, 1 (satu) orang menggunakan helm warna merah merk INK dan 1 (satu) orang yang lain tidak menggunakan helm ;
- Bawa, pelaku mengambil tanpa ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal pelaku;
- Bawa, awalnya pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi keluar rumah dengan keperluan mengantar mengaji anak saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang milik saksi, selanjutnya sekira pukul 15.15 WIB saksi kembali pulang dan sesampai di rumahnya saksi memarkir kendaraan di seberang jalan depan rumah saksi yang beralamat di Perum Tiara Candi Permai 2 Blok DD-27 RT. 06 RW. 04 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, posisi sepeda motor saksi parkir di seberang jalan depan rumah menghadap ke arah timur, dengan standar motor pinggir serta posisi setir menghadap ke kanan dalam keadaan terkunci stang dan katup / rumah kunci kontak dalam keadaan tertutup rapat ;
- Bawa, pada saat saksi sampai di rumahnya anak saksi yang masih bayi menangis meminta susu sehingga saksi memasuki rumah untuk membuatkan susu, kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi keluar rumah dan mendapatkan sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bawa, menurut saksi pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang milik saksi menggunakan kunci palsu atau merusak kunci sehingga motor saksi dapat menyala dan dibawa kabur oleh pelaku;
- Bawa, di sekitar rumah saksi sebelumnya belum pernah terjadi pencurian, namun pada hari yang sama tetangga sebelah rumah saksi sepeda motornya terdapat patahan mata kunci T didalam rumah kontak sepeda motornya yaitu YOYON alamat Perum Tiara Candi Permai 2 Blok DD-26 RT. 06 RW. 04 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bawa, pada saat melakukan pencurian pelaku tidak terekam CCTV namun pada saat pelaku memasuki perumahan dan pada saat membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 milik saksi, aksi pelaku terekam CCTV;

- Bahwa, kondisi tempat kejadian pada waktu tersebut sepi, tidak ada orang yang melintas di sekitaran lokasi tersebut mengingat waktu kejadian sekira pukul 15.30 WIB saat orang belum pulang kerja sedangkan di daerah komplek mayoritas pekerja ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan menandatangani tanda terima barang bukti dari saksi berupa : BPKB, STNK, kunci kontak dan 1 keping vcd rekaman CCTV, tetapi saksi tidak pernah menyerahkan kunci kontak kepada penyidik.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. GENTA WIRAKRAMA SATYA P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terdakwa Susanto di rumah istrinya Dsn Wedar Ds Winongan Kec Winongan Kab Pasuruan pada tanggal 5 September 2023 sedangkan Muhammad Rifki dilakukan penangkapan di rumah di rumahnya di Dusun Dukuh Wetan Rt 04 Rw 05 Desa Sumber Rejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan pada tanggal yang sama ;
- Bahwa, Pencurian di Perum Tiara Candi yang terekam oleh CCTV ;
- Bahwa, Terjadi Pencurian pada tanggal 25 Juli 2023 ;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa 1 (satu) tim, Bersama dengan Fani Prayogi Aldhy, 9 (Sembilan) orang di pimpin Kanit ;
- Bahwa, penangkapan tersebut Atas laporan Erviana Vita Sari ;
- Bahwa, yang dicuri terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa, Awalnya saksi melakukan penyelidikan dengan terekam oleh CCTV diketahui salah satu pelaku berpawakan sama dari hasil penyelidikan ada 2 nama yaitu Para Terdakwa ;
- Bahwa, Awalnya yang kelihatan helm warna merah, yang jelas adalah Muhammad Rifki makanya saksi melakukan penangkapan di rumah Muhammad Rifki ternyata menyebut nama Susanto saksi melakukan penangkapan di rumah istrinya Susanto ada helm merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, kami bisa mengenali pelakunya Karena Susanto residivis ada kecurigaan itu ;
- Bawa, Tidak bisa dilihat nomor polisi pada rekaman video itu karena tidak muncul No Polisi;
- Bawa, Ketika saksi melakukan penangkapan tidak ada kesulitan hasil introgasi di akui oleh Para Terdakwa ;
- Bawa, Para Terdakwa pekerjaannya muter tidak ada target khusus ;
- Bawa, Kalau dari Muhammad Rifki kunci T, dari Susanto Helm ;
- Bawa, motor hasil curian tersebut Dibawa ke plososari untuk dijual;
- Bawa, Saksi lupa dijual ke siapa sepeda motor tersebut, pengakuan Terdakwa ke Udin Sari ;
- Bawa, Saksi lupa dijual dengan harga berapa sepeda motor tersebut;
- Bawa, menurut pengakuan para terdakwa Hanya sepeda motor beat ini yang dicuri;
- Bawa, Benar para terdakwa sebelum mengambil motor beat ini juga sempat berusaha mengambil motor yang lainnya yakni atas nama Tri Prastiyo. Karena tidak berhasil pindah ke sebelah rumah korban dihalaman jalan ;
- Bawa, patahan kunci T Ada ditemukan di rumah kontak sepeda motornya Tri Prastiyo dan kebetulan jenis sepeda motornya sama ;
- Bawa, Ya betul para terdakwa terlihat dalam rekaman CCTV komplek perumahan tersebut;
- Bawa, yang bertugas merusak rumah kunci motor itu adalah Terdakwa II Muhammad Rifki ;
- Bawa, barang bukti yang berhasil didapat saat penangkapan yakni :
 - 1 (satu) buah patahan mata kunci T yang terbuat dari besi berukuran panjang \pm 3 Cm dengan bentuk pipih serta salah satu ujungnya berbentuk meruncing ;
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang gagangnya dililit oleh lakban plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk segi enam yang salah satu ujungnya berbentuk pipih ;
 - 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi yang ujungnya terdapat bekas patah ;
 - 1 (satu) buah benda berbentuk segi empat dengan Panjang \pm 7 cm serta
 - salah satu ujung tiap seginya terdapat magnet ;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. FANI PRAYOGI ALDHY., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, saksi melakukan penangkapan terhadap para tersangka pada tanggal 5 September 2023 diawali melakukan penangkapan terhadap SUSANTO Bin SUGITO di rumah istrinya yang beralamat Dsn. Wedar Ds. Winongan Kec. Winongan Kab. Pasuruan, pada saat itu SUSANTO Bin SUGITO sedang mencuci sepeda motor sedangkan terhadap MUHAMMAD RIFKI Bin SAIFUL RIZAL dilakukan penangkapan di rumah yang beralamat di Dusun Dukuh Wetan RT.04 RW.05 Desa Sumber Rejo Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan bersama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota;
- Bawa, fakta-fakta yang mendukung untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama SUSANTO Bin SUGITO dan MUHAMMAD RIFKI Bin SAIFUL RIZAL yaitu awalnya telah melakukan penyelidikan terhadap rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku kemudian didapati fakta bahwa salah satu pelaku berpawakan atau memiliki ciri sama dengan residivis narkotika pada tahun 2017 yang ditangani Polsek Lekok, sehingga dengan adanya petunjuk tersebut maka saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada akhirnya melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku SUSANTO Bin SUGITO, setelah dilakukan penangkapan terhadap SUSANTO Bin SUGITO dan pada saat diintrogasi mengaku bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor dan terekam CCTV tersebut bersama dengan MUHAMMAD RIFKI Bin SAIFUL RIZAL sehingga saksi Bersama tim melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku lain yang bernama MUHAMMAD RIFKI Bin SAIFUL RIZAL;
- Bawa, barang bukti yang berhasil diamankan dari MUHAMMAD RIFKI Bin SAIFUL RIZAL yakni diantaranya:
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang gagangnya dililit oleh lakban plastik warna hitam;
 - 3 (tiga) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk segi enam yang salah satu ujungnya berbentuk pipih;
 - 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi yang ujungnya terdapat bekas patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda berbentuk segi empat dengan Panjang ± 7 cm serta disalah satu ujung tiap seginya terdapat magnet;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah.

adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh SUSANTO Bin SUGITO dan MUHAMMAD RIFKI Bin SAIFUL RIZAL dan selanjutkan dijadikan barang bukti perkara ini ;

- Bawa, barang yang diambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang milik saksi korban ERVIANA VITA SARI yang hilang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di seberang jalan depan rumah saksi korban ERVIANA VITA SARI yang beralamat di Perum Tiara Candi Permai 2 Blok DD-27 RT. 06 RW. 04 Kel. Sekagadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;

- Bawa, awalnya akan mengambil milik tetangga saksi korban ERVIANA VITA SARI akan tetapi anak kunci T patah didalam sehingga gagal mengambil dan selanjutnya mengambil sepeda motor milik saksi korban ERVIANA VITA SARI;

- Bawa, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika ;
- Bawa benar para terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 15.30 WIB halaman depan sebuah rumah yang berada di Perum Tiara Candi Permai II Blok DD-27 RT.06/RW.04 Kelurahan Sekagadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan bersama dengan MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL;
- Bawa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2014 warna merah yang awalnya terdakwa tidak mengetahui jenisnya kemudian setelah dilakukan penangkapan terdakwa diberi penjelasan oleh petugas Kepolisian bahwa kendaraan yang terdakwa curi tersebut bernomor Polisi N 2090 EEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Mesin JFM2E1921925 dan nomor rangka MH1JFM213EK945143 atas nama pemilik WAFIQ UMAM FAKHRUDIN milik saksi korban ERVIANA VITA SARI;

- Bawa benar yang mempunyai ide terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO ;
- Bawa benar cara yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Beat dengan Nomor Polisi N 2090 EEA milik saksi korban ERVIANAVITA SARI adalah awalnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL dengan merusak rumah kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan anak kunci T atau kunci palsu hingga kendaraan tersebut dapat menyala/hidup yang selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL dibawa kabur sedangkan terdakwa I membuntuti dibelakang;
- Bawa benar pembagian tugas : terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO adalah sebagai orang yang membonceng/mengantar menuju tempat kejadian perkara hingga terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI dapat melakukan pencurian motor milik ERVIANA VITA SARI, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI sebagai orang yang melakukan pengrusakan kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin motor dapat menyala dan kemudian bersama-sama membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bawa benar kepemilikan benda atau barang yang dipergunakan bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL dalam melakukan tindak pidana pencurian berupa kunci palsu/anak dan mata kunci T adalah milik. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat deluxe yang dipergunakan sebagai sarana adalah milik terdakwa I yang saat ini telah di jual kepada orang lain ;
- Bawa benar pakaian yang pada saat terdakwa I melakukan pencurian pada waktu tersebut yaitu 1 (satu) buah jaket bomber warna hijau kecoklatan merk lupa serta 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk lupa telah dibuang ke sungai daerah Kec. Winongan Kab. Pasuruan untuk menghilangkan jejak;
- Bawa benar foto pertama merupakan potongan rekaman CCTV saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL datang masuk ke lokasi pemukiman/ tempat kejadian perkara yang pada saat tersebut terdakwa I membonceng oleh terdakwa II.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL yang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam.

Pada foto kedua tersebut merupakan rekaman CCTV saat terdakwa I bersama terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL sudah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nomor polisi N 2090 EEA milik saksi korban ERVIANAVITA SARI yang terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL kemudian keluar area perumahan/tempat kejadian perkara.

Pada foto ketiga adalah saat terdakwa I bersama terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL sudah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nomor polisi N 2090 EEA milik ERVIANAVITA SARI yang terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL kendarai diikuti dari belakang oleh terdakwa I yang mengendarai sepeda motor sarana;

- Bahwa benar foto anak kunci palsu/ kunci T yang dipergunakan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL untuk merusak anak kunci kontak sepeda motor yang terdakwa curi, sedangkan helm warna merah tersebut adalah barang milik terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL yang terdakwa I pakai saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa I dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nomor polisi N 2090 EEA milik ERVIANA VITA SARI adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa jual untuk dipergunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nomor polisi N 2090 EEA milik ERVIANA VITA SARI yang telah terdakwa ambil telah terdakwa I bersama terdakwa II MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL jual kepada UDIN SARI dengan alamat Desa Plososari Kecamatan Grati Kab.Pasuruan dengan harga RP.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa I dan terdakwa II bagi 2 sebesar RP 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin ;
- Bahwa benar selain melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nomor polisi N 2090 EEA milik ERVIANA VITA SARI terdakwa I dan terdakwa II pernah melakukan tindak pidana pencurian kurang lebih 5 (lima) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terhadap perkara pencurian yang terdakwa hadapi saat ini terdakwa I dan terdakwa II tidak mengajukan saksi yang meringankan;

- Bawa benar atas tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, ERVIANA VITA SARI adalah pihak yang menjadi korban dengan kerugian yang dialaminya adalah sekitar RP.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA;

- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice Cream, warna putih, kapasitas memory 700 MB yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah video rekaman kamera CCTV di yang mengarah ke pintu portal belakang Perum Tiara Candi yang tepatnya terpasang di rumah Perum Tiara Candi Blok DD-42 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan

- 1 (satu) buah patahan mata kunci T yang terbuat dari besi berukuran panjang \pm 3 Cm dengan bentuk pipih serta salah satu ujungnya berbentuk meruncing

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang gagangnya dililit oleh lakban plastik warna hitam;

- 3 (tiga) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk segi enam yang disalah satu ujungnya berbentuk pipih;

- 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi yang ujungnya terdapat bekas patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda berbentuk segi empat dengan Panjang ± 7 cm serta disalah satu ujung tiap seginya terdapat magnet;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah ;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa maka telah dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WIB datang ke rumah terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL di Dusun Dukuh Wetan RT.04 RW.05 Desa Sumber Rejo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, kemudian terdakwa I. SUSANTO Bin SUGITO mengajak terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL menyetujui kemudian terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO dan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL berangkat mencari sasaran dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO dan terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL membawa Kunci T dan beberapa anak kuncinya ;
- Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, mendapatkan sasarannya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, warna merah hitam, Nomor Polisi : N-6041-VK, Nomor rangka : MH1JMB114LKO84552, Nomor mesin : JM81E1084540 milik TRI PRASETYO ADI HARIYONO, kemudian terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL turun dari boncengan sepeda motor terdakwa I SUSANTO bin SUGITO, sedangkan terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL mendekati sepeda motor dengan membawa kunci T dan anak kunci T, terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL memasukkan kunci T dan anak kunci T yang dibawanya ke rumah kunci sepeda motor tersebut karena terburu-buru sehingga kunci T yang terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL gunakan patah di dalam rumah kontaknya sehingga sepeda motor tersebut gagal diambil terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL dan selanjutnya mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang, dengan taksir harga berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), milik saksi korban ERVIANA VITA SARI yang berada di samping rumah seberang jalan di Perum Tiara Candi Permai II Blok DD-27 RT.06/RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL merusak rumah kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan anak kunci T dan anak kunci T hingga kendaraan tersebut dapat menyala/hidup yang selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL membawa lari sepeda motor hasil curian tersebut beriringan dengan terdakwa I SUSANTO bin SUGITO menuju rumah UDIN SARI (DPO) yang beralamat Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian UDIN SARI (DPO) membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Kasus ini terungkap dengan adanya rekaman CCTV di Perum Tiara Candi Permai 2 yang kemudian dapat diidentifikasi kalau pelakunya adalah para terdakwa ;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ERVIANA VITA SARI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahanatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong, atau memanjang, atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni terdakwa, I. **SUSANTO bin SUGITO** dan II. **MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Hingga pada waktu dan tempat tersebut diatas, mendapatkan sasarannya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2020, warna merah hitam, Nomor Polisi : N-6041-VK, Nomor rangka : MH1JMB114LKO84552, Nomor mesin : JM81E1084540 milik TRI PRASETYO ADI HARIYONO, kemudian terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL turun dari boncengan sepeda motor terdakwa I SUSANTO bin SUGITO, sedangkan terdakwa I. SUSANTO bin SUGITO berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi orang, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL mendekati sepeda motor dengan membawa kunci T dan anak kunci T, terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL memasukkan kunci T dan anak kunci T yang dibawanya ke rumah kunci sepeda motor tersebut karena terburu-buru sehingga kunci T yang terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL gunakan patah di dalam rumah kontaknya sehingga sepeda motor tersebut gagal diambil terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL dan selanjutnya mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang, dengan taksir harga berkisar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), milik saksi korban ERVIANA VITA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di samping rumah seberang jalan di Perum Tiara Candi Permai II Blok DD-27 RT.06/RW.04 Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL merusak rumah kunci kontak kendaraan tersebut menggunakan anak kunci T dan anak kunci T hingga kendaraan tersebut dapat menyala/hidup yang selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL membawa lari sepeda motor hasil curian tersebut beriringan dengan terdakwa I SUSANTO bin SUGITO menuju rumah UDIN SARI (DPO) yang beralamat Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, dengan maksud menjual sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian UDIN SARI (DPO) membeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 2 masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bahwa perbuatan para terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang yang diambil tersebut yakni sebuah sepeda motor adalah barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sepeda motor jenis Honda Beat yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi korban ERVIANA VITA SARI dan barang yang diambil terdakwa berupa sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali bukan milik daripada para terdakwa, sehingga unsur ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya . Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali yang tentu terdakwa yang bukan sebagai pemilik benda tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menjualnya sehingga maksud para terdakwa untuk mengambil sepeda motor untuk dijual Kembali tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan para terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa sebagai orang yang telah dewasa pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan Pasal ini maka dua orang (atau lebih) ini harus bertindak secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yakni antara pelaku satu dengan pelaku lainnya harus sama-sama melakukan perbuatan yang sama-sama aktif dan kadarnya sama sehingga apabila pelaku yang lain hanya bersifat sebagai pembantu saja tidak dapat memenuhi ketentuan ayat pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, melihat bagaimana kerjasama yang dialukan antara Terdakwa I dan Terdakwa II mulai pada saat mengeluarkan ide, perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan perbuatan hingga pasca pelaksanaan dengan menjual motor hasil curian tersebut sangat terlhat jelas adanya kesamaan niat serta tujuan yang dimiliki oleh para terdakwa serta dalam seluruh rangkaian hingga selesainya kejahatan ini para terdakwa sama-sama aktif dalam membagi perannya masing-masing sehingga aksi pencurian yang dilakukannya tersebut berhasil terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi msecara sah menurut hukum;

Ad. 6 Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah terurai diatas, diketahui bahwa setelah para terdakwa menemukan sepeda motor tergetnya, Terdakwa II langsung merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah diperisapkannya. Tujuan Terdakwa II untuk merusak rumah kunci tersebut tentu adalah agar sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah terkunci setang oleh saksi korban menjadi rusak dan sepeda motor bisa dibawa oleh Para Terdakwa dan selanjutnya mesin sepeda motor menyala (hidup) yang selanjutnya dibawa kabur oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian melihat dari fakta tersebut maka telah jelas cara yang dialukan oleh terdakwa adalah dengan cara merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kunci sepeda motor, sehingga majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada para terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa, I.

SUSANTO bin SUGITO dan II. **MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL** sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pemberar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri para terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK),
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang dan
- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice Cream, warna putih, kapasitas memory 700 MB yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah video rekaman kamera CCTV Perum Tiara Candi Blok DD-42 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

Adalah milik saksi Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ERVIANA VITA SARI. Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah patahan mata kunci T yang terbuat dari besi berukuran panjang ± 3 Cm dengan bentuk pipih serta salah satu ujungnya berbentuk meruncing,
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang gagangnya dililit oleh lakban plastik warna hitam,
- 3 (tiga) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk segi enam yang salah satu ujungnya berbentuk pipih,
- 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi yang ujungnya terdapat bekas patah,
- 1 (satu) buah benda berbentuk segi empat dengan Panjang ± 7 cm serta salah satu ujung tiap seginya terdapat magnet dan
- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa I telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **SUSANTO bin SUGITO** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RIFKI bin SAIFUL RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK),

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2014, warna merah, nomor Polisi : N-2090-EEA, Nomor rangka : MH1JFM213EK945143, Nomor mesin : JFM2E1921925 a.n WAIFIQ UMAM FAKHRUDIN alamat Perum Sarimadu II E4/4 RT. 12 RW. 10 Ds. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang dan

- 1 (satu) buah CD-R merk GT-PRO Ice Cream, warna putih, kapasitas memory 700 MB yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah video rekaman kamera CCTV Perum Tiara Candi Blok DD-42 Kel. Sekargadung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban ERVIANA VITA SARI;

- 1 (satu) buah patahan mata kunci T yang terbuat dari besi berukuran panjang ± 3 Cm dengan bentuk pipih serta salah satu ujungnya berbentuk meruncing,

- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi yang gagangnya dililit oleh lakban plastik warna hitam,

- 3 (tiga) buah mata kunci T terbuat dari besi berbentuk segi enam yang disalah satu ujungnya berbentuk pipih,

- 2 (dua) buah mata kunci T terbuat dari besi yang ujungnya terdapat bekas patah,

- 1 (satu) buah benda berbentuk segi empat dengan Panjang ± 7 cm serta disalah satu ujung tiap seginya terdapat magnet dan

- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuwaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. , Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMARIYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)